

SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PERSPEKTIF PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Dimas Aditya

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara

Abstract

This article analyzes the internal supervision system of the Tana Tidung Regency Government from the perspective of good governance principles. The discussion focuses on local government policy in implementing good governance within an integrated internal supervision system and the application of good governance principles in that system. This research uses normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The findings show that internal supervision is an important instrument to ensure transparency, accountability, legal certainty, prevention of abuse of authority, and improvement of public services. Nevertheless, the implementation of integrated supervision still faces challenges, particularly the need for updated local regulations, stronger Government Internal Supervisory Apparatus, better coordination, technology-based monitoring, and integration between supervision results and regional financial management. Therefore, modernization of the supervision system and strengthening of institutional capacity are necessary to support clean, accountable, and responsive regional governance.

Keywords: *Internal Supervision, Good Governance, APIP, Regional Government, Tana Tidung*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat memiliki tujuan yang luhur sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan pemerintahan

yang efektif dan efisien dengan sistem pengawasan yang terintegrasi dan akuntabel. Sistem pengawasan ini harus dilaksanakan secara profesional, bebas dari intervensi politik, serta terhindar dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), sehingga dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang mampu menjaga persatuan bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹

Meningkatnya aktivitas pemerintahan, terutama dalam konteks pembangunan nasional, membawa kebutuhan yang mendesak akan pengawasan yang ketat untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan yang menyentuh kepentingan publik. Aktivitas-aktivitas ini sering kali berpotensi menimbulkan sengketa antara pemerintah dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007, berisi tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara, terdiri dari 5 Kecamatan dan 32 Desa. Sebagai wilayah yang sedang berkembang, Kabupaten Tana Tidung memiliki tanggung jawab besar untuk mempercepat pembangunan daerah sekaligus memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan guna meminimalisasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah.²

Dalam konteks pengawasan pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi landasan utama untuk menerapkan sistem pengendalian yang integral di setiap unit kerja pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI adalah sistem yang dibangun untuk memastikan bahwa pengendalian berjalan secara internal di setiap unit kerja, sedangkan pengawasan intern dilakukan untuk mengevaluasi apakah SPI tersebut berjalan efektif, serta memberikan saran untuk perbaikan jika diperlukan.

¹Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), h. 133.

²Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, *Sejarah Tana Tidung*.

Keduanya saling melengkapi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Pengawasan dalam hukum administrasi Negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pemerintahan dapat dipisahkan tapi tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, begitu juga pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai elemen penting dalam sistem pengawasan, APIP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga berperan sebagai penjaminan mutu untuk menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai prinsip good governance dan clean government. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan (pemangku kepentingan)

mengharapkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara serta pertanggung jawaban yang jelas. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Tujuannya adalah membantu organisasi mencapai target yang telah ditetapkan, serta secara proaktif mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, penyalahgunaan wewenang, pemborosan, dan kebocoran anggaran. Good governance sendiri merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi, serta pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Jadi good governance menekankan pada pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efektif, dan partisipatif.³

Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperkuat kerangka pengawasan ini dengan menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, setiap badan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Prinsip ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Tana Tidung, dalam upaya mempercepat pembangunan dengan tetap memperhatikan demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Terhadap Penerapan Asas Good Governance Dalam Sistem Pengawasan Terintegrasi Di Kabupaten Tana Tidung.
2. Penerapan Asas Good Governance Dalam Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Di Kabupaten Tana Tidung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dan menelaah peraturan

³Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (Jakarta: LAN, 2015), h. 7.

perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pengawasan intern pemerintah daerah.⁴

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta regulasi daerah Kabupaten Tana Tidung yang relevan.⁵

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan internal, APIP, pemerintahan daerah, dan prinsip good governance.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan logika deduktif, yaitu menguraikan ketentuan umum mengenai pengawasan dan good governance untuk kemudian diterapkan pada konteks sistem pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual Pemerintahan Daerah, Good Governance, dan Pengawasan Internal

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.⁶

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara

⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 101-102.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016), h. 60.

⁶Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Refika Aditama, 2010), h. 11.

yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁷

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1).

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggara negara;
- kepentingan umum;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas;

efisiensi;
efektivitas; dan
keadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Istilah *governance* secara konseptual bisa dimaknai sebagai praktik maupun tata cara pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam kehidupan bersama. Keterlibatan warga dilakukan di beberapa aspek publik, mulai dari penyelesaian masalah, formulasi program dan kebijakan, implementasi program dan kebijakan, evaluasi program dan kebijakan, maupun berbagai aspek tata kelola pemerintahan dan pembangunan lainnya. Konsep keterlibatan warga menunjukkan bahwa pemerintah bukanlah pemain tunggal yang memegang penuh otoritas pembentukan kebijakan. Pemerintah hanya menjadi salah satu bagian dari beberapa pemangku kepentingan yang memiliki misi menyejahterakan masyarakat.⁸

Konsep pemerintahan lama dipahami secara hierarkis, pemerintah ditempatkan sebagai satu entitas yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur masyarakat. Artinya, masyarakat atau *society* hanya diposisikan sebagai objek terperintah. Konsep *New Governance* meleburkan dua entitas tersebut sehingga menciptakan relasi yang lebih setara. Masyarakat bertransformasi menjadi 'kita' dan saling bekerja sama dalam menentukan urusan-urusan publik. Pemerintah dan kebijakan publik tak lagi berada di luar kesadaran masyarakat,

Peran pemerintah pasca reformasi telah beralih dari *government* ke *governance* sehingga pemerintah (birokrasi) tidak lagi menjadi sasaran dan aktor utama tetapi beralih ke pengutamakan pelayanan prima kepada Masyarakat. Dengan demikian *governance* sasaran utamanya bukan lagi birokrasi pemerintah (*government*) tetapi berorientasi pada pembagian peran dan pengambilan kebijakan publik yang *equality* (merata).

Pada tahun 1996 International Monetary Fund (IMF) mendeklarasikan bahwa mempromosikan *good governance* dan semua aspeknya, termasuk memastikan asas

⁸Oscar Radyan Dinar, *Teori Governance* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 2.

kepastian hukum (rule of law), meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sektor publik serta mengatasi korupsi, merupakan elemen yang esensial dalam menciptakan kemajuan ekonomi. Dewasa ini, istilah good governance sudah biasa digunakan secara umum baik dalam skala nasional maupun internasional. Meski demikian, makna dan ruang lingkup good governance seringkali fleksibel dan tidak selalu jelas. Fleksibilitas ini membuat istilah good governance diterapkan secara kontekstual, sehingga tidak ada aturan baku dan seringkali menghasilkan konsep yang kurang jelas yang dapat menyebabkan kesulitan pada level operasional apabila tidak ada pedoman untuk setiap institusi dan level penerapannya.⁹

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terhadap Penerapan Good Governance dalam Sistem Pengawasan Intern Terintegrasi

Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem ini dirancang untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.¹⁰

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa:

“Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.”

Secara praktik pemerintahan di Indonesia ada perbedaan antara definisi pengawasan dan pengendalian. Secara faktual dapat disimpulkan bahwa pengendalian memiliki makna lebih luas daripada pengawasan. Karena pengendalian terkait dengan wewenang, sementara pengawasan hanya sebatas memberikan saran dan masukan.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menegaskan bahwa pengawasan adalah salah satu prioritas utama dalam reformasi birokrasi. Melalui penguatan sistem pengendalian, peningkatan peran APIP, dan penerapan prinsip transparansi, pemerintah berupaya menciptakan birokrasi yang lebih bersih, efektif, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi untuk mencapai tata kelola

⁹Wijaya, Emiliana Sri Pujiarti, dan Aris Toening Winarni, *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* (Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Pustaka Magister, 2018), h. 2.

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

pemerintahan yang baik, di mana pengawasan berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas birokrasi. Pasal 4 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa:¹¹

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan tiga syarat minimal agar APIP dikatakan efektif dan akuntabel dalam menjalankan perannya yaitu APIP dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities); memberi peringatan dini dan meningkatkan manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah (anti corruption activities); dan memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (consulting activities).

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa:

“(1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan.....”

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang mencakup proses penentuan apa yang harus dilaksanakan, evaluasi hasil pelaksanaan, dan penerapan tindakan perbaikan jika diperlukan. Secara prinsip, pengawasan bertujuan memastikan bahwa setiap tugas yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Fungsi utama pengawasan adalah memastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Kinerja mereka dikontrol melalui penerapan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga kesalahan dan penyimpangan dapat terdeteksi. Selanjutnya, tindakan korektif atau arahan diberikan kepada pegawai yang melakukan kesalahan untuk memastikan perbaikan.

¹¹Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sendiri tidak menjelaskan pengawasan secara luas, pasal 1 angka 2 peraturan ini menyebutkan bahwa:

“Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal ini menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan menjaga efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Walaupun peraturan ini tidak menguraikan konsep pengawasan secara luas, implementasinya harus dilakukan secara terkoordinasi dengan SPIP, APIP, dan kerangka pembinaan yang lebih besar.

Pada pasal 10 ayat (2) dan (4) peraturan ini juga menyatakan ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa:

“(2) Pengawasan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi: a. pembagian urusan pemerintahan; b. kelembagaan daerah; c. kepegawaian pada Perangkat Daerah; d. keuangan daerah; e. pembangunan daerah; f. pelayanan publik di daerah; g. kerja sama daerah; h. kebijakan daerah; i. kepala daerah dan DPRD; dan j. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“(4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;

ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;

dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan

akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.”

Berangkat pengertian pengawasan dan ruang lingkup pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penulis dapat simpulkan bahwa pengawasan memiliki tujuan utama menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota diharapkan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.

Dalam konteks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengawasan terintegrasi dipandang sebagai pendekatan strategis yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. SPIP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, menetapkan pengawasan sebagai elemen penting dalam memastikan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan terintegrasi di dalam SPIP bertujuan untuk mengharmonisasi seluruh mekanisme pengawasan di tingkat internal (melalui APIP) dan eksternal, sehingga mengurangi tumpang tindih, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat efektivitas pengawasan. Adapun pengawasan intern atas tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam peraturan ini melalui beberapa tahap, yaitu:

Audit, merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Reviu, merupakan penalaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, atau norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi, merupakan rangkaian kegiatan yang membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Pemantauan, merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengawasan lainnya yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Berdasarkan kompleksnya pengertian pengawasan di atas, maka penulis berpendapat bahwasanya, sistem pengawasan intern Pemerintah Daerah terintegrasi merupakan

pendekatan pengawasan yang menggabungkan seluruh regulasi pengawasan di tingkat daerah, baik yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal menjadi satu sistem yang saling terhubung, sinergis, dan berbasis pada prinsip efisiensi serta efektivitas. Pendekatan ini bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, dan kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi, memperkuat peran APIP, dan memastikan sinergi antarunit pengawas, sistem ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam dunia yang terus berkembang dan penuh dengan tantangan, peran pengawasan intern terasa kian bermakna. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045. Melalui Pengawasan yang efektif, APIP membantu pemerintah mengidentifikasi risiko, menilai dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan daerah.

Tinjauan Tentang Good Governance dalam Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi

International Monetary Fund (IMF) mendeklarasikan bahwa mempromosikan good governance dan semua aspeknya, termasuk memastikan asas kepastian hukum (rule of law), meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sektor publik serta mengatasi korupsi, merupakan elemen yang esensial dalam menciptakan kemajuan ekonomi. Dewasa ini, istilah good governance sudah biasa digunakan secara umum baik dalam skala nasional maupun internasional. Meski demikian, makna dan ruang lingkup good governance seringkali fleksibel dan tidak selalu jelas. Fleksibilitas ini membuat istilah good governance diterapkan secara kontekstual, sehingga tidak ada aturan baku dan seringkali menghasilkan konsep yang kurang jelas yang dapat menyebabkan kesulitan pada level operasional apabila tidak ada pedoman untuk setiap institusi dan level penerapannya.

World Bank mendefinisikan good governance sebagai tradisi atau aturan di mana kewenangan negara diuji. Hal ini meliputi: 1) proses pemilihan, pengawasan, dan mutasi pejabat pemerintah; 2) kapasitas pemerintah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang sehat (sound policies); 3) respek masyarakat dan negara terhadap aturan-aturan yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi. Definisi ini

merupakan salah satu yang paling sering digunakan dalam memaknai good governance. Meskipun demikian, definisi ini dikritik atas penggabungan konten kebijakan (“sound policies”) dengan prosedur (“rule of law”) dan evaluasi masyarakat (“respect”), serta merujuk pada kedua aturan yang menyediakan akses ke kekuatan politik yang menjalankan dan menerapkan hukum dan kebijakan salah satunya oleh Rothstein dan Toerell. Penyeragaman “sound policies” dalam definisi tersebut dikritik karena menimbulkan pertanyaan apakah para ahli, utamanya dalam bidang ekonomi, sudah pasti mengetahui apa yang dimaksud dengan “sound policies”. Sebagai contoh, haruskah kesehatan dan pendidikan didanai secara privat, publik, atau gabungan keduanya? Tentu saja, dalam hal ini aturan atau aspek- aspek politik lebih utama dalam menentukan kualitas pemerintah.

Terwujudnya good governance merupakan tujuan utama dari lembaga-lembaga sektor publik terutama para pemangku kepentingan sebagai komitmen pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada beberapa prinsip Good Governance yang harus dipegang. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:¹²

”Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat simpulkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) inilah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AUPB berfungsi sebagai acuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan norma hukum, etika, dan keadilan.

Lebih tegas lagi pada pasal 8 ayat (2) dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang ini masing-masing menyatakan bahwa:

”(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b.AUPB”

¹²Maura Dyan Septa Aryani, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2021), h. 11-14.

”(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB”

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menggunakan kewenangannya badan maupun pejabat pemerintahan wajib berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta setiap keputusan dan/atau tindakan wajib bernafaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.

AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam Undang-Undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa:¹³

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.”

Berpedoman pada beberapa asas di atas, dalam tesis ini penulis memutuskan hanya menggunakan 3 (tiga) prinsip *good governance* sebagai tolok ukur pemerintahan yang baik dalam melaksanakan kewenangannya dalam hal ini pelaksanaan pengawasan intern di Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Selain itu, untuk mewujudkan *good governance*, ketiga faktor perilaku dalam kehidupan bernegara dan berbangsa harus sanggup menunjukkan suatu kolaborasi yang efektif sehingga berakhir pada sinergitas yang akan mempercepat dimulainya *good governance*.

¹³Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1).

Kaitannya dengan reformasi kelembagaan, pemerintah memiliki beberapa peran dalam usaha menciptakan good governance. Pertama, pemerintah tetap berperan sebagai tokoh kunci tetapi tidak mempunyai otoritas mutlak serta memiliki kapabilitas untuk melakukan koordinasi (bukan mobilisasi) dengan aktor-aktor pemerintah maupun non-pemerintah (pihak swasta serta masyarakat) yang terkait. Kedua, wajib adanya perubahan dari “kekuasaan atas” menjadi “kekuasaan untuk” memenuhi kebutuhan, melaksanakan kepentingan dan menyelesaikan masalah publik. Ketiga, pemerintah dituntut untuk bisa mendesain kembali budaya dan struktur organisasinya agar mampu dan siap menjadi “katalisator” untuk institusi yang lain demi terjalannya sebuah relasi yang otonom, kuat, serta dinamis. Ketiga, pemerintah dituntut untuk mengaitkan semua elemen good governance pada proses kebijakan yang diawali dari formulasi atau perencanaan, implementasi atau pelaksanaan dan kebijakan yang dievaluasi dan penyelenggaraan pelayanan publik. Terakhir, pemerintah dituntut untuk bisa meningkatkan kualitas yang responsif, adaptif, dan tanggung jawab terhadap publik dalam pemenuhan kebutuhan, penyelenggaraan kepentingan dan penyelesaian masalah publik.

Penerapan Asas Good Governance dalam Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi

Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi merupakan pendekatan strategis yang menggabungkan mekanisme pengawasan di tingkat internal dan eksternal, dengan berlandaskan pada berbagai regulasi untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem ini tidak hanya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. PIP diatur dalam berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum, mulai dari undang-undang hingga peraturan pemerintah, yang memberikan pedoman operasional bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjalankan tugasnya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang sistem pengawasan ini berdasarkan peraturan yang berlaku:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan hukum untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah oleh pemerintah pusat dan provinsi. Undang-Undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.

Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

”(1) Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota”

”(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota”

Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Dengan pelaksanaan yang efektif, ketentuan ini dapat mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih dan berintegritas di tingkat kabupaten/kota.

Kepala daerah memiliki peran sebagai pemimpin utama di kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah bertujuan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah. Inspektorat selaku APIP bertanggung jawab untuk melakukan audit, evaluasi, monitoring, dan memberikan rekomendasi terkait kinerja perangkat daerah. Inspektorat bertindak sebagai tangan kanan kepala daerah dalam hal pengawasan internal. Kepala daerah menggunakan laporan dari inspektorat untuk menentukan kebijakan atau tindakan pembinaan terhadap perangkat daerah yang tidak memenuhi standar kinerja.

Sistem pengawasan terintegrasi mengacu pada harmonisasi fungsi pengawasan yang melibatkan pengawasan internal (APIP) dan pengawasan eksternal (BPK, KPK, dan lainnya). Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan terintegrasi memastikan bahwa mekanisme pembinaan dan pengawasan berjalan secara efisien, efektif, dan tidak tumpang tindih. Sebagai pemimpin utama, bupati/wali kota memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perangkat daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip good governance. Dalam kerangka pengawasan terintegrasi, kepala daerah memainkan peran sebagai koordinator utama, dengan fokus pada:

Mengarahkan Inspektorat, kepala daerah menggunakan laporan hasil audit, evaluasi, dan monitoring dari inspektorat untuk menilai kinerja perangkat daerah. Rekomendasi dari

inspektorat menjadi dasar untuk pembinaan lebih lanjut atau penegakan disiplin terhadap perangkat daerah

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, kepala daerah bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil pengawasan kepada publik atau pihak yang berkepentingan, meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Menjamin Tindak Lanjut Rekomendasi, kepala daerah memastikan bahwa perangkat daerah menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi inspektorat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan administrasi pemerintahan dengan mengatur prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada kepatuhan hukum.¹⁴

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menetapkan beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah, yaitu:

Kepastian hukum

Pemerintah harus menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan hierarki hukum. Dalam pengawasan, Sistem Pengawasan Intern Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah, mengurangi potensi penyimpangan atau tindakan ilegal.

Keterbukaan

Pemerintah harus transparan dalam setiap keputusan dan tindakannya, memberikan akses informasi kepada masyarakat yang berkepentingan. Sistem Pengawasan Intern Pemerintah mendukung transparansi dengan memantau dan melaporkan hasil pengawasan secara terbuka kepada pihak terkait, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi kinerja pemerintah.

Tidak menyalahgunakan kewenangan

Pemerintah tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan semata-mata untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Sistem Pengawasan Intern Pemerintah berfungsi sebagai instrument yang mendeteksi dan

¹⁴Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

mencegah penyalahgunaan kewenangan, baik dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik, maupun pelaksanaan program pemerintah.

Akuntabilitas

Pemerintah harus dapat mempertanggung jawabkan setiap keputusan dan tindakannya kepada publik sesuai peraturan yang berlaku. Sistem Pengawasan Intern Pemerintah memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan dicatat, diawasi, dan dapat dipertanggung jawabkan melalui laporan pengawasan yang sistematis.

Profesionalisme

Pengawasan harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi, keahlian, dan integritas tinggi. Pengawas harus mengikuti pelatihan umum maupun khusus untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam melaksanakan audit. Sebagai pejabat fungsional personel APIP harus lulus dalam ujian kompetensi profesi untuk jabatan struktural, auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), maupun fungsional lainnya. Selain itu dalam melakukan pengawasan APIP harus menggunakan standar audit yang mengikuti standar profesional, seperti Standar Audit Pemerintahan Indonesia (SAIPI).

Proporsionalitas

Pengawasan harus dilakukan secara adil dan seimbang, mempertimbangkan dampak, risiko, dan manfaat dari setiap proses yang diawasi. Proses pengawasan harus difokuskan pada area dengan risiko tinggi atau program prioritas pemerintah. Pengawas memastikan bahwa tindakan korektif yang diusulkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang ditemukan.

Efisiensi dan Efektivitas

Pengawasan harus menggunakan sumber daya yang minimal tetapi menghasilkan dampak maksimal.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan teknologi untuk memonitor secara real time dan mengurangi biaya operasional.

Kepentingan Umum

Pengawasan harus dilakukan dengan tujuan utama melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan pengawasan harus menghasilkan rekomendasi yang berorientasi pada perbaikan layanan publik. Pengawasan diarahkan untuk memastikan program pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Prinsip AUPB merupakan dasar yang sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan di pemerintahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti kepastian hukum,

keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi, pengawasan dapat dilakukan secara profesional dan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, AUPB menjadi pedoman utama untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah selaras dengan kepentingan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan ini merupakan dasar hukum utama bagi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh tingkat pemerintahan,

baik pusat maupun daerah. Pasal 1 angka 1 Peraturan ini menyatakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan ini menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Wujud Good Governance dalam Sistem Pengawasan Intern Terintegrasi di Kabupaten Tana Tidung

Wujud Good Governance dalam Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi di Kabupaten Tana Tidung

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pengawasan intern pemerintah di Kabupaten Tana Tidung. Dengan penerapan prinsip Good Governance, sistem pengawasan intern terintegrasi dapat memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif untuk mendukung pelayanan publik yang optimal dan mencegah penyimpangan.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengembangan sistem pengawasan intern yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Komitmen ini diwujudkan

dengan penyusunan konsep regulasi baru yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan dinamika administrasi publik.

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, pemerintah di berbagai tingkatan menghadapi tantangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan operasionalnya, termasuk dalam proses audit dan pelaporan. Di Kabupaten Tana Tidung, model audit tradisional sering kali terbentur oleh berbagai kendala seperti kolaborasi yang terbatas, informasi yang tertunda, dan pelaporan yang kurang informatif. Meskipun telah dilakukan monitoring rutin terhadap proyek-proyek strategis, peningkatan nilai temuan terkait pekerjaan fisik pada pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan dan kepatuhan terhadap standar masih rendah.

Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pendekatan audit dan monitoring, yang dapat diwujudkan melalui penerapan teknologi baru, peningkatan kompetensi pengawas, dan penguatan regulasi, sehingga pemerintah daerah dapat memastikan penggunaan sumber daya publik yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Merespons tantangan tersebut, Inspektorat Kabupaten Tana Tidung menginisiasi gagasan I-SEE Tana Tidung (Inspektorat Solution for Enterprising and Echoing).

I-SEE Tana Tidung dirancang untuk mengatasi kelemahan model audit tradisional dengan mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam proses audit secara lebih aktif. Gagasan ini juga mengembangkan format pelaporan yang lebih fleksibel dan menarik untuk meningkatkan pemahaman pimpinan dan pemangku kepentingan terhadap hasil audit. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap reformasi birokrasi tematik yang berfokus pada digitalisasi dan inovasi serta peningkatan pelayanan publik.

Pendekatan kolaboratif dan penggunaan teknologi dalam I-SEE Tana Tidung diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses audit, seperti keterbatasan keterampilan dan pengetahuan APIP, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas yang komprehensif serta pendekatan manajemen perubahan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kesiapan seluruh APIP yang terlibat dalam transformasi ini.

Namun sayangnya inisiasi ini belum didukung secara pasti oleh regulasi yang ada di Kabupaten Tana Tidung, sehingga terdapat beberapa konsep perubahan yang berdampak

langsung pada pengendalian tidak dapat langsung diterapkan dan diuji efektivitasnya, seperti pemanfaatan fitur pengawasan yang ada tidak dapat secara langsung berdampak pada pengendalian pembayaran kegiatan yang diawasi.

Penulis telah melakukan wawancara singkat kepada beberapa pihak yang telah menggunakan fitur pengawasan terbaru sebagai bagian dari uji coba implementasi teknologi dalam sistem pengawasan intern di Kabupaten Tana Tidung. Dari hasil wawancara tersebut, penulis mencatat bahwa hampir semua pemangku kepentingan yang dijadikan sampel uji coba sepakat mengenai pentingnya regulasi baru yang secara khusus mengatur pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan. Mereka berpendapat bahwa regulasi tersebut tidak hanya akan memberikan dasar hukum yang jelas, tetapi juga memperkuat efektivitas pengawasan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan hasil pengawasan.

Namun, salah satu temuan penting dari wawancara ini adalah bahwa pemanfaatan fitur pengawasan yang ada saat ini belum dapat secara langsung memengaruhi atau mengendalikan pembayaran kegiatan yang diawasi. Hal ini menjadi perhatian karena meskipun sistem pengawasan telah memberikan kemudahan dalam memantau pelaksanaan kegiatan secara real time, hasil pengawasan sering kali masih berada dalam lingkup pemantauan tanpa intervensi langsung terhadap proses pembayaran. Jika regulasi baru diterbitkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan intern, maka sistem tersebut dapat diintegrasikan dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan bahwa pembayaran kegiatan hanya dilakukan setelah rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti.

Berikut adalah komponen utama yang dapat menjadi bagian dari regulasi baru untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan:

Integrasi Pengawasan dengan Sistem Keuangan

Regulasi harus mengatur penghubungan sistem pengawasan berbasis digital dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Pembayaran kegiatan hanya dapat dilakukan setelah hasil pengawasan menyatakan bahwa kegiatan telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis.¹⁵

Validasi Pembayaran Berbasis Pengawasan

¹⁵Dimas Aditya, Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam Perspektif Prinsip Good Governance (Tesis, Universitas Borneo Tarakan, 2025).

Sistem pengawasan harus dilengkapi dengan modul validasi pembayaran yang memerlukan persetujuan Inspektorat sebelum pencairan dana dilakukan. Modul ini memungkinkan pembayaran ditunda atau dihentikan jika terdapat temuan pengawasan yang belum diselesaikan.

Peningkatan Fitur Pengawasan Real-Time

Sistem pengawasan harus mencakup fitur tambahan seperti status tindak lanjut temuan, peringatan otomatis jika temuan belum ditindaklanjuti, dan laporan pengaruh hasil pengawasan terhadap pembayaran.

Partisipasi Publik dan Transparansi

Regulasi juga harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan yang didanai oleh APBD, sehingga masyarakat dapat melaporkan temuan mereka melalui saluran digital yang tersedia.

Sebagai bentuk komitmen dan langkah strategis untuk menciptakan sistem pengawasan intern yang terintegrasi dan mendukung prinsip-prinsip Good Governance, penulis membuat kerangka peraturan kepala daerah, sebagai berikut:

Definisi, sebagai berikut:

Sistem Pengawasan Intern Terintegrasi: Sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan pengawasan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan.

Platform Pengawasan Digital: Aplikasi berbasis web atau mobile untuk memantau progres kegiatan, melakukan audit, dan memvalidasi pembayaran.

Good Governance: Prinsip tata kelola pemerintahan yang mencakup kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Maksud dan Tujuan, sebagai berikut:

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan Piagam Pengawasan Internal dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menunjukkan komitmen yang terhadap prinsip Good Governance. Prinsip kepastian hukum tercermin dari dasar hukum yang jelas dan formal dalam setiap pelaksanaan pengawasan, keterbukaan ditunjukkan melalui transparansi dalam peran, tugas, dan kewenangan APIP, serta tidak menyalahgunakan kewenangan terlihat dari internalisasi nilai-nilai budaya organisasi

seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. Mekanisme pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sistem pengawasan intern yang terintegrasi berbasis teknologi informasi di Kabupaten Tana Tidung merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Good Governance melalui penerapan prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Dengan mendukung regulasi yang mengatur integrasi pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah, sistem ini dapat memberikan solusi terhadap kendala-kendala pengawasan tradisional, seperti keterbatasan monitoring, pelaporan yang kurang informatif, dan tumpang tindih pengawasan. Model pengawasan terintegrasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi publik dalam mendukung pelayanan publik yang optimal.

Namun, tantangan dalam implementasi sistem ini, seperti kurangnya regulasi spesifik dan keterbatasan dampak pengawasan terhadap pengendalian pembayaran kegiatan, harus di atasi dengan segera untuk memastikan manfaat maksimal dari penerapan sistem ini. Dengan regulasi yang komprehensif dan berbasis teknologi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengawasan secara signifikan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di Kabupaten Tana Tidung, perlu dilakukan:
Modernisasi Proses Pengawasan: Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk membangun sistem pengawasan yang interaktif dan real time, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan responsivitas dalam menindaklanjuti temuan.

Pembaruan Regulasi: Melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Tana Tidung yang sudah lama berlaku untuk menyesuaikan. Dengan perkembangan zaman, terutama dalam aspek digitalisasi dan inovasi pengawasan.

Peningkatan Kapasitas APIP: Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi auditor untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan.

Dengan langkah-langkah ini, pengawasan intern di Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat lebih optimal dan mendukung sepenuhnya tercapainya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta: BPKP.
- Danar, Oscar Radyan. *Teori Governance*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Efendi, Aan, dan Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Khairudin, Soewito, dan Aminah. *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia*. Banyumas: CV Amerta Media, 2021.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. *Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: LAN, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016.
- Pramukti, Angger Sigit, dan Meylani Cahyaningsih. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, dan Terttiaavini. "Good Governance dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 7, no. 1 (2022).
- Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung.
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 39 Tahun 2019 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.